



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BAJAK GRATIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa pertanian mempunyai peranan sangat penting dalam membangun perekonomian daerah, berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat dan instrumen penyedia lapangan kerja sebagai pengentasan kemiskinan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi biaya produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta meningkatkan pendapatan petani, perlu dilaksanakan kegiatan pertanian berbasis teknologi;
- c. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan dan hasil pertanian sebagai ketahanan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diberikan bantuan berupa layanan bajak gratis bagi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bajak Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BAJAK GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

2. Pemerintah ...



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.
6. Alat dan/atau Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak yang digunakan untuk kelancaran kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
7. Brigade Alsintan adalah suatu lembaga yang melaksanakan pelayanan jasa Alsintan di Kabupaten Tanah Datar.
8. Sub Brigade Alsintan adalah suatu lembaga tingkat kecamatan yang merupakan perpanjangan dari Brigade Alsintan dalam pelayanan jasa Alsintan.
9. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Petani Penggarap adalah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan milik orang lain.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

12. Gabungan ...



12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Pengelola Administrasi adalah orang yang bertugas mengorganisir dan memastikan kegiatan yang bersifat administratif atau ketatausahaan.
14. Manajer adalah orang yang bertugas mengkoordinir berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan.
15. Operator adalah orang yang mengoperasikan alat mesin pertanian/ Alsintan.
16. Lahan adalah luasan tanah yang dijadikan media tanam untuk usaha pertanian.
17. Bahan Bakar Minyak adalah suatu jenis zat/bahan yang digunakan sebagai bahan bakar Alsintan agar bisa dioperasikan.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
19. Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut SIMLUHTAN adalah sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian yang menyajikan database kelembagaan penyuluhan pertanian, ketenagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani/KEP.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Layanan Bajak Gratis;
- b. Brigade Alsintan;
- c. Peran dan Tugas Brigade Alsintan;
- d. Tata Cara Pelaksanaan Layanan Bajak Gratis;

e. Sistem ...



- e. Sistem Informasi;
- f. Kerjasama;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
LAYANAN BAJAK GRATIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Layanan bajak gratis berupa :

- a. Alsintan dan seluruh pembiayaan layanan bajak gratis, ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- b. Alsintan disediakan oleh Poktan dan seluruh pembiayaan layanan bajak gratis, ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- c. Alsintan disediakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis, ditanggung oleh Poktan.

Bagian Kedua

Kriteria Petani Penerima Layanan Bajak Gratis

Pasal 4

- (1) Kriteria Petani penerima layanan bajak gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Petani penggarap terdaftar dalam DTKS;
 - b. Petani tergabung sebagai Poktan dan terdaftar dalam SIMLUHTAN; dan
 - c. menggarap lahan paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Kriteria Petani penerima layanan bajak gratis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Petani ...



- a. Petani tergabung sebagai Poktan dan terdaftar dalam SIMLUHTAN; dan
- b. menggarap lahan paling luas 1 (satu) hektar.

Bagian Ketiga
Kriteria Lahan Layanan Bajak Gratis

Pasal 5

Kriteria lahan layanan bajak gratis dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. lahan paling luas 1 (satu) hektar;
- b. kekurangan Alsintan; dan
- c. mempunyai akses jalan.

BAB III
BRIGADE ALSINTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Layanan bajak gratis dilaksanakan oleh Brigade Alsintan dan sub Brigade Alsintan.
- (2) Brigade Alsintan dan sub Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengelola Administrasi;
 - b. Manajer;
 - c. Operator; dan
 - d. Sopir.
- (3) Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkedudukan di kabupaten.
- (4) Manajer dan Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c berkedudukan di kecamatan.

Bagian Kedua ...



Bagian Kedua
Pengelola Administrasi

Pasal 7

- (1) Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dengan syarat :
 - a. berpendidikan minimal S1 (diutamakan jurusan ekonomi dan pertanian);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. menguasai Informasi Teknologi;
 - d. diutamakan memiliki pengalaman kerja; dan
 - e. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Datar.
- (2) Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. menyiapkan kelengkapan administrasi layanan bajak gratis;
 - b. menerima dan memverifikasi laporan yang diberikan oleh Manajer;
 - c. menyampaikan laporan hasil verifikasi ke Dinas; dan
 - d. mengarsipkan seluruh dokumen layanan bajak gratis.
- (3) Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Manajer

Pasal 8

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dengan syarat :
 - a. berpendidikan minimal D3 (diutamakan jurusan mekanisasi pertanian);
 - b. sehat jasmani dan rohani;

c. menguasai ...



- c. menguasai Informasi Teknologi dan Alsintan;
 - d. memiliki kendaraan roda dua dan Surat Izin Mengemudi C;
 - e. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Datar; dan
 - f. diutamakan memiliki pengalaman kerja.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. menerima dan memverifikasi kelayakan permohonan dari Petani pemohon;
 - b. memerintahkan Operator untuk pelaksanaan operasional bajak gratis;
 - c. melaksanakan pengukuran luas lahan yang dibajak oleh Operator;
 - d. mendokumentasikan dan membuat laporan layanan bajak gratis;
 - e. melakukan penginputan data ke dalam aplikasi bantuan operasional bajak gratis;
 - f. menyampaikan laporan kepada Dinas;
 - g. mengontrol dan melakukan perawatan dalam pemeliharaan Alsintan; dan
 - h. menjalin koordinasi dengan BPP.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Operator

Pasal 9

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dengan syarat :
- a. mampu mengoperasionalkan Alsintan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mampu melakukan perbaikan terhadap kerusakan ringan; dan
 - d. berdomisili di wilayah operasional bajak gratis.

(2) Operator ...



- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoperasikan Alsintan;
 - b. melakukan perawatan, pemeliharaan dan penyimpanan Alsintan; dan
 - c. melaporkan kepada Manajer bila terjadi permasalahan dalam layanan bajak gratis.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Sopir

Pasal 10

- (1) Sopir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dengan syarat :
 - a. mampu memobilisasikan Alsintan;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mampu melakukan perbaikan terhadap kerusakan ringan kendaraan mobilisasi; dan
 - d. memiliki Surat Izin Mengemudi A.
- (2) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memobilisasikan Alsintan;
 - b. melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan mobilisasi; dan
 - c. melaporkan kepada Manajer bila terjadi permasalahan dalam layanan bajak gratis.
- (3) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PERAN DAN TUGAS BRIGADE ALSINTAN

Pasal 11

Peran Brigade Alsintan dan sub Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut :

- a. Pengembangan ...



- a. pengembangan Alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian; dan
- b. mendukung percepatan kegiatan pra tanam, tanam sampai dengan panen pada wilayah yang kekurangan Alsintan.

Pasal 12

Tugas Brigade Alsintan dan sub Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

- a. memfasilitasi Alsintan untuk kegiatan pra tanam, tanam sampai dengan panen; dan
- b. mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan bantuan pemerintah pusat maupun bantuan Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN LAYANAN BAJAK GRATIS

Pasal 13

- (1) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam menggunakan layanan bajak gratis mengajukan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Petani, diketahui ketua Poktan dan wali jorong;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Dinas;
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan verifikasi dibantu oleh Manajer yang ditunjuk pada setiap kecamatan.

(3) Standar ...



- (3) Standar Operasional Prosedur verifikasi dan penunjukan Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk menentukan kriteria Petani yang mendapat layanan bajak gratis.
- (2) Manajer dalam menentukan kriteria Petani yang mendapat layanan bajak gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. memastikan Petani pemohon sebagai Petani penggarap yang terdaftar dalam DTKS;
 - b. memastikan Petani pemohon tergabung sebagai Poktan yang terdaftar dalam SIMLUHTAN;
 - c. meninjau dan memastikan lahan yang dimohonkan oleh Petani penggarap sesuai dengan kriteria layanan bajak gratis;
- (3) Hasil verifikasi oleh Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi berupa layak dan/atau tidak layak;
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Petani pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dinyatakan layak sebagai penerima layanan bajak gratis, dinas memerintahkan operator melaksanakan pembajakan lahan Petani pemohon;
- (2) Operator dalam melaksanakan pembajakan lahan petani pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Alsintan milik Poktan, Petani perorangan dan/atau Pemerintah Daerah;

Pasal 17 ...



Pasal 17

Biaya operasional mobilisasi Alsintan yang digunakan oleh Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melaporkan hasil pekerjaannya kepada Manajer untuk dilakukan pengukuran luas lahan.
- (2) Hasil pengukuran luas lahan oleh Manajer yang dikerjakan oleh operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pengukuran yang ditanda tangani oleh Manajer, Penyuluh Pertanian Nagari dan diketahui oleh Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan.
- (3) Berita acara hasil pengukuran diserahkan ke Dinas melalui Pengelola Administrasi dalam bentuk laporan untuk dilakukan proses pembayaran atas pembiayaan yang ditimbulkan dari layanan bajak gratis.

Pasal 19

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dilengkapi dengan :
 - a. surat permohonan;
 - b. berita acara hasil verifikasi;
 - c. berita acara hasil pengukuran;
 - d. dokumentasi; dan
 - e. peta polygon luas lahan hasil pekerjaan Operator.
- (2) Dinas berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan proses pembayaran atas pembiayaan yang ditimbulkan dari layanan bajak gratis.

Pasal 20 ...



Pasal 20

- (1) Pembayaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi :
 - a. upah Operator; dan
 - b. belanja Bahan Bakar Minyak.
- (2) Pembayaran upah Operator dan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. laporan hasil layanan bajak gratis disampaikan kepada pengelola administrasi untuk dilakukan verifikasi;
 - b. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya disampaikan kepada Dinas; dan
 - c. apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b telah memenuhi persyaratan, maka dilakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI

SISTEM INFORMASI

Pasal 21

- (1) Sistem informasi layanan bajak gratis secara online dapat diperoleh melalui aplikasi bantuan operasional bajak gratis;
- (2) Sistem informasi layanan bajak gratis secara offline dapat diperoleh melalui :
 - a. Dinas;
 - b. BPP; dan
 - c. Penyuluh Pertanian Nagari.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan layanan bajak gratis, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan :

a. Kementerian ...



- a. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
 - b. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Poktan;
 - d. Usaha pelayanan jasa Alsintan;
 - e. Gapoktan;
 - f. Stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, untuk penggunaan Alsintan
 - (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak layanan bajak gratis.
 - (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan dalam layanan bajak gratis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dinas melakukan pembinaan untuk optimalisasi pelaksanaan layanan bajak gratis.
- (2) Pengawasan pelaksanaan layanan bajak gratis dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X ...



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BAJAK GRATIS

1. Format Surat Permohonan

SURAT PERMOHONAN
LAYANAN BAJAK GRATIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 20xx

..... 20xx

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar
c.q Manajer Brigade Alat Mesin Pertanian

di

tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini mengajukan permohonan layanan Bajak Gratis pada Dinas
Pertanian Kabupaten Tanah Datar, dengan keterangan sebagai berikut :

Luas :
Lokasi :
Tanggal :
Panen :
Rencana :
Tanam :

Demikianlah disampaikan, besar harapan saya permohonan ini dapat Bapak
kabulkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon

.....

Diketahui oleh :

Ketua Kelompok Tani

.....

.....

Wali Jorong

.....

.....

2. Format ...

2. Format Berita Acara Verifikasi

BERITA ACARA VERIFIKASI
LAYANAN BAJAK GRATIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 20xx

Pada hari initanggal Bulan
.....Tahun
..... telah dilaksanakan verifikasi terhadap Layanan Bajak Gratis

Nama :
NIK :
Alamat :

Dengan ini disampaikan keterangan terhadap yang bersangkutan sebagai berikut :

Petani Penggarap : Ya/Tidak
KK Miskin (DTKS) : Ya/Tidak
Tergabung dalam Kelompok Tani yang terdaftar di SIMLUHTAN : Ya/Tidak
Luas : M²

Bedasarkan keterangan tersebut di atas yang bersangkutan LAYAK / TIDAK LAYAK mendapatkan Layanan Bajak Gratis Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar

Demikianlah Berita Acara ini di buat tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyuluh Pertanian Nagari
.....

(.....)

Tanggal tersebut di atas

Manejer Brigade Alsintan
Kecamatan.....

(.....)

Mengetahui
Wali Nagari

.....

(.....)

3. Format ...

3. Format Berita Acara Pengukuran Luas Bajak

BERITA ACARA PENGUKURAN LUAS BAJAK
LAYANAN BAJAK GRATIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 20xx

Pada hari initanggal Bulan
.....Tahun.....
..... dua telah dilaksanakan pengukuran terhadap Layanan Bajak Gratis

Nama :
NIK :
Alamat :

Dengan ini disampaikan bahwa telah dilaksanakan layanan bajak gratis terhadap lahan sawah yang bersangkutan dengan keterangan sebagai berikut:

Luas : M²
Operator :

Dokumentasi : Sebelum bajak, Sedang bajak, Setelah bajak
(Terlampir)

Demikianlah Berita Acara ini di buat tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyuluh Pertanian Nagari
.....

(.....)

Tanggal tersebut di atas

Manajer Brigade Alsintan
Kecamatan

(.....)

Mengetahui
Koordinator Penyuluh Pertanian
Kecamatan

(.....)

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR

